



**P U T U S A N**

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Rizal
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gg. Sentosa Lk. V Kel. Bandar Sono  
Kec. Padang Hulu Kota Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Rizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**". sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisal Rizal**, dengan pidana penjara selama **6 ( Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-037992344 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar.
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam Thn 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar.**Dikembalikan kepada yg berhak..**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Faisal Rizal** bersama temannya **Batara Simanjuntak** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Secara Bersama-sama atau lebih"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan ketika saksi korban bernama Viki Wijaya dan temannya saksi korban Raka Wirandika sedang buang air kecil tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa bernama Batara Simanjuntak yang mana Batara Simanjuntak tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kayu bulat sepanjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm lalu keduanya meminta Handphone kepada saksi korban Viki Wijaya dan saksi korban Raka Wirandika dan kemudian saksi korban Viki Wijaya memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S warna silver kepada terdakwa Faisal Rizal dan saksi korban Raka Wirandika juga memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru kepada terdakwa dan kemudian terdakwa merampas dompet saksi korban Viki Wijaya dan saksi korban Raka Wirandika yang masing-masing didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan Batara Simanjuntak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2019 warna hitam Nomor kendaraan : MH1JM4118K408416 dan Nomor Mesin : JM41E1408078 dan Nomor Polisi : BK 5935 XBB dan kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan keduanya pun pergi meninggalkan saksi korban Viki Wijaya dan saksi korban Raka Wirandika milik saksi korban Viki Wijaya dilokasi tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan temannya Batara Simanjuntak tersebut kedua saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa Faisal Rizal dan temannya Batara Simanjuntak tidak berhak dan tidak meminta izin kepada kedua saksi korban untuk mengambil dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang-barang milik kedua saksi korban tersebut dan kedua saksi korban melaporkannya kepihak kepolisian guna terdakwa dan temannya mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke – 4 e dari KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIKI WIJAYA** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru, dompet sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi bernama RAKA WIRANDIKA baru pulang dari nongkrong dikota tebing tinggi mengendarai sepeda motor merk Vario Thn 2019 warna hitam dan berhenti sebentar dipinggir jalan yang berada di jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk buang air kecil;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru , dompet saksi dan dompet RAKA WIRANDIKA sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam yang dikendarai oleh saksi dan RAKA WIRANDIKA;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan temannya berhasil mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi dan RAKA WIRANDIKA lalu kemudian saksi dan RAKA WIRANDIKA ditinggalkan di lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan RAKA WIRANDIKA temannya mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan RAKA WIRANDIKA untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAKA WIRANDIKA** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru, dompet sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi bernama VIKI WIJAYA baru pulang dari nongkrong dikota tebing tinggi mengendarai sepeda motor merk Vario Thn 2019 warna hitam dan berhenti sebentar dipinggir jalan yang berada dijalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk buang air kecil;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru , dompet saksi dan dompet VIKI WIJAYA sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam yang dikendarai oleh saksi dan VIKI WIJAYA;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan temannya berhasil mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi dan VIKI WIJAYA lalu kemudian saksi dan VIKI WIJAYA ditinggalkan di lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan VIKI WIJAYA temannya mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan VIKI WIJAYA untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil Handphone saksi korban serta mengambil dua dompet saksi korban serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa bernama Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ide pertama kali melakukan pencurian tersebut adalah temannya Batara Simanjuntak dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah semua barang-barang milik saksi korban diambil dan dibawa oleh terdakwa dan Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) keesokan harinya menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ditahun 2016 dengan putusan selama 3 (tiga) Tahun dan di Tahun 2022 dalam perkara pencurian dengan putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-037992344 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam Thn 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil Handphone saksi korban serta mengambil dua dompet saksi korban serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa bernama Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ide pertama kali melakukan pencurian tersebut adalah temannya Batara Simanjuntak dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah semua barang-barang milik saksi korban diambil dan dibawa oleh terdakwa dan Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) keesokan harinya menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAKA WIRANDIKA dan saksi VIKI WIJAYA temannya mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru, dompet sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Thn 2009 warna hitam milik saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar terdakwa dan Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru, dompet saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam yang dikendarai oleh saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA, dibawa oleh terdakwa dan Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) keesokan harinya menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA tersebut sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tgl 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Pramuka Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna silver dan HP merk Iphone 6S warna hitam, serta 1 unit HP merk Vivo Y12 warna biru, dompet sebesar masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Thn 2009 warna hitam milik saksi VIKI WIJAYA dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAKA WIRANDIKA adalah tanpa seizin saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi VIKI WIJAYA dan saksi RAKA WIRANDIKA mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan pencurian tersebut dimana yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Batara Simanjuntak (dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-037992344 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam Thn 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-037992344 dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik Misnar;
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merk Honda Vario 125 CC Type A1F02N36M1 A/T BK 5935 XBB warna hitam Thn 2019 dengan nomor rangka MH1JM4118KK408416, nomor mesin JM41E1408078 An. Pemilik MisnarDikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tbt



Malter S Sirait, S.H